



Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat

Arum Setia Ningsih, Muhammad Yunus*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 08/10/2024

Revised : 18/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 113 - 120

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)

berdasarkan Ristekdikti

No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Salah satu aset wakaf yang belum tercatat di KUA Bandung Wetan adalah Masjid Al Ijabah hal ini mendorong adanya kekhawatiran dari sebagian warga masyarakat jika masjid Al Ijabah tersebut dialih-fungsikan oleh pihak ahli waris muwakif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap aset wakaf tidak tercatat di Masjid Al-Ijabah Kecamatan Bandung Wetan, dan untuk mengetahui analisis undang-undang wakaf tentang aset wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak KUA Bandung Wetan dan DKM Al Ijabah selaku Nadzir. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan dalam tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan aturan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam hal ini, pihak nadzir yaitu DKM Masjid Al Ijabah belum mengadministrasikan harta benda wakaf yang dikelolanya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia atau kepada Kementerian Agama atau instansi yang berwenang seperti KUA sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kata Kunci : Pencatatan, Wakaf, Hukum Islam.

ABSTRACT

One of the waqf assets that has not been registered at KUA Bandung Wetan is the Al Ijabah Mosque. This has prompted concerns from some local residents if the Al Ijabah mosque is converted by the muwakif's heirs. Based on these problems, the aim of this research is to find out the Islamic law analysis of unregistered waqf assets in the Al-Ijabah Mosque, Bandung Wetan District, and to find out the analysis of waqf law regarding unregistered waqf assets in the Al Ijabah Mosque, Bandung Wetan District. . The method used in this research is descriptive analysis with a normative juridical approach and data collection techniques are carried out through documentation and interviews with KUA Bandung Wetan and DKM Al Ijabah as Nadzir. The results of this research are that the waqf that was not registered at the Al Ijabah Mosque, Bandung Wetan District in the review of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf was not fully in accordance with the regulations of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In this case, the nadzir, namely DKM Al Ijabah Mosque, has not administered the waqf assets it manages and reported the implementation of its duties to the Indonesian Waqf Board or to the Ministry of Religion or authorized agencies such as the KUA as stipulated in Article 11 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.

Keywords : Registratio, Waqf, Islamic Law.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Problematika perwakafan di Indonesia memiliki beberapa aspek permasalahan yang diantaranya adalah pemahaman masyarakat yang belum komprehensif. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur wakaf, termasuk UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemahaman masyarakat yang terbatas dan kurangnya sosialisasi tentang aturan yang ada. (Sari, 2007). Hal ini mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi kurang maksimal terutama pemeliharaan aset dan pencatatan kegiatan nadzir yang tidak akuntabel.

Terkait uraian di atas, masih banyaknya aset wakaf yang belum tercatat secara formil juga dapat memberikan dampak terhadap kurang optimalnya pengelolaan wakaf tersebut. Dengan adanya pencatatan, pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan dan akuntabel, yang penting untuk menjaga kepercayaan umat terhadap pengelolaan wakaf. Selain itu, pencatatan wakaf membantu menjaga kesinambungan harta wakaf, memastikan bahwa harta tersebut tetap digunakan sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf) meskipun terjadi pergantian pengelola. Dalam UU Wakaf di Indonesia, pencatatan perwakafan diatur secara rinci untuk menjamin bahwa proses wakaf dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Pencatatan aset wakaf yang akurat sangat penting untuk memastikan aset wakaf tersebut dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Pencatatan ini mencakup informasi tentang aset yang diwakafkan, nilai aset, peruntukan, dan pengelolanya. (Heniyatun *et al.*, 2017). Dengan adanya pencatatan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf dapat terjaga. Selain itu, tujuan dari pencatatan adalah untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Jika aset wakaf tidak tercatat dengan baik, bisa terjadi konflik atau klaim yang tidak sah terkait kepemilikan atau pengelolaannya. (Sitompul *et al.*, 2016). Dengan pencatatan yang baik, semua pihak yang terlibat dapat merujuk pada dokumen yang ada untuk menyelesaikan perbedaan. Pencatatan yang jelas membantu melindungi aset wakaf dari penyalahgunaan dan penyelewengan. Dalam konteks hukum, pencatatan juga dapat menjadi bukti yang sah untuk mempertahankan hak-hak atas aset wakaf. (Permana & Rukmanda, 2021).

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, tidak terdapat frasa "untuk selama-lamanya" seperti dalam definisi KHI, karena menurut UU ini, wakaf tidak selalu bersifat abadi dan dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya konsep wakaf produktif dan pengembangannya, hal ini membuka peluang positif dalam bidang perwakafan. (Sulistiani, 2021). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan pentingnya pencatatan harta benda yang akan diwakafkan hal ini ditunjukkan dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 32 dan Pasal 43. Pasal-pasal ini menunjukkan pentingnya proses pendaftaran dan pencatatan harta benda wakaf untuk menghindari sengketa dan memastikan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan metode perwakafan sebelum adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, masih menggunakan pola kebiasaan adat setempat, misalnya proses wakaf tanah yang hanya menggunakan lisan saja. Hal ini diakibatkan masih adanya persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf merupakan suatu amal ibadah semata, juga harta yang bersumber dari wakaf adalah milik Allah semata, dan tentu saja dalam paradigma mereka berasumsi bahwa tidak ada seorangpun yang akan berani untuk mempersengketakannya atau menggugatinya.

Secara umum persoalan wakaf di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung mengalami persoalan yang hampir sama di berbagai daerah di Indonesia. Disamping kurang populer dikalangan umat, keberadaan wakaf di Kecamatan Bandung Wetan hanya di gunakan untuk pembangunan Masjid, Mushollah, sekolah, serta lembaga sosial berupa panti asuhan dan panti jompo. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bandung Wetan yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal. (Munir, 2015). Berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, sangat penting untuk dikaji dan dievaluasi secara seimbang untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem pengelolaan perwakafan di Kecamatan Bandung Wetan. (Munir, 2015). Karena dengan pengelolaan wakaf produktif yang baik, hal ini diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk berbagai proyek sosial dan ekonomi. Karena sifatnya yang terus

berlanjut, pendapatan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk jangka panjang tanpa mengurangi nilai aset utama (pokok). (Sulistiani, 2021).

Sebagian masyarakat di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan wakaf atau tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti. Kemudian berdasarkan pra-observasi yang dilakukan, terlihat bahwa diantara para pengurus aset wakaf masih ada yang beranggapan prosedur pencatatan wakaf tersebut rumit atau memakan waktu bisa membuat masyarakat enggan untuk mencatatkan wakafnya.

Salah satu aset wakaf yang belum tercatat di KUA Bandung Wetan adalah Masjid Al Ijabah yang berlokasi di kawasan padat penduduk yaitu Gang Pangumbahan RW 17 Kelurahan Tamansari. Masjid ini diwakafkan sejak tahun 1990, namun sampai saat ini belum memiliki sertifikat wakafnya. Permasalahan timbul ketika pihak DKM hendak melakukan renovasi masjid namun mendapat penolakan dari sebagian warga RW 17 terkait masalah batas tanah dari masjid tersebut. Setelah hal ini dimusyawarahkan bersama ketua RW, pihak DKM tidak dapat menunjukkan bukti kongkret mengenai batas tanah yang menjadi bagian dari aset Masjid. Oleh karena itu, program renovasi menjadi tertunda dan mengakibatkan kegiatan ibadah di masjid Al Ijabah tidak dapat berjalan maksimal. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan pengurus DKM karena sebagian anggota DKM merasa tidak bisa mengelola aset wakaf dengan baik sehingga mendorong pihak keluarga atau ahli waris muwakif menarik kembali lahan masjid tersebut.

Permasalahan pengelolaan aset wakaf berupa masjid di atas menarik untuk dikaji khususnya pada aspek kajian pemeliharaan aset wakaf ditinjau dari hukum Islam dan aturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Maka berdasarkan uraian di atas tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap aset wakaf tidak tercatat di Masjid Al-Ijabah Kecamatan Bandung Wetan; dan (2) Untuk mengetahui analisis undang-undang wakaf tentang aset wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk meneliti fenomena aset wakaf di Masjid Al Ijabah RW 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung yang belum tercatat resmi ditinjau dari hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara serta dokumentasi yaitu meneliti tentang perawakafan yang dikelola DKM Al Ijabah selaku Nadzir.

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Moleong, 2017). Dalam hal ini, penelitian difokuskan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan aset wakaf dan mekanisme pencatatannya yang dilakukan oleh DKM Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan ditinjau dari ketentuan wakaf menurut Hukum Islam dan hukum wakaf menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Status Masjid Al Ijabah RW 17 Kelurahan Tamansari adalah wakaf dari Bapak H. Soleh Didin dan yang menjadi nadzir dari wakaf tersebut adalah pengurus DKM Masjid Al Ijabah. Wakaf dari H. Soleh Didin berdasarkan keterangan dari H. Asep Saepudin ini terjadi pada tahun 1990. Sebelumnya masjid ini telah didirikan pada tahun 1985 namun ini belum memiliki struktur kepengurusan yang jelas, karena memang pada saat itu masyarakat belum banyak yang tahu tentang struktur kepengurusan Masjid. Kepengurusan masjid baru terbentuk pada tahun 1990 dan pihak muwakif menyerahkan kepengurusan masjid kepada DKM yang sudah terbentuk tersebut. Masjid Al Ijabah ini pada waktu dibangun tahun 1985 oleh H. Soleh Didin dengan bantuan masyarakat tanpa ada sumbangan dari pemerintah. Pada tahun tersebut H. Soleh Didin mewakafkan tanahnya untuk supaya dibangun masjid karena memang di Gang Pangumbahan Cihampelas tahun 1985 belum ada masjid yang memadai. Akan tetapi sampai saat ini, masjid Al Ijabah belum memiliki sertifikat wakaf meskipun kepengurusan sudah dikelola oleh DKM Masjid Al Ijabah.

Masjid Al Ijabah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat khususnya warga Musli di RW 17 Kelurahan Tamansari. Masjid Al Ijabah merupakan tempat

utama bagi umat Islam di lingkungan RW 17 tersebut untuk melaksanakan ibadah, terutama shalat berjamaah lima waktu, shalat Jumat, dan shalat tarawih pada bulan Ramadan. Selain itu, Masjid Al Ijabah juga sering digunakan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan agama, seperti: Pengajian rutin untuk Masyarakat, kemudian terdapat Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk anak-anak serta kajian atau ceramah agama yang diadakan oleh ustadz atau ulama setempat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan penulis, fungsi masjid Al Ijabah juga sering kali menjadi tempat untuk menyampaikan informasi penting kepada warga, baik yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan maupun urusan kemasyarakatan lainnya seperti pengumuman kematian dan kegiatan sosial yang diselenggarakan RW 17 Kelurahan Tamansari. Pemberitahuan bisa dilakukan melalui pengumuman setelah shalat berjamaah atau papan pengumuman di masjid serta pengumuman melalui pengeras suara masjid Al Ijabah secara insidental.

Masjid Al Ijabah sering digunakan juga sebagai pusat peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang melibatkan seluruh warga RW dalam kegiatan bersama. Dengan berbagai peran dan fungsi tersebut, masjid Al Ijabah di RW 17 Kelurahan Tamansari tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial dan keagamaan yang memperkuat ikatan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan warga di lingkungan RW 17 Kelurahan Tamansari, Kota Bandung.

Problematika tanah wakaf di Bandung Wetan khususnya di kelurahan Tamansari pada masjid Al Ijabah adalah tanah wakaf tanpa sertifikat tidak bisa mendapat bantuan dana dari pemerintah yang menyebabkan terjadinya ketergantungan pada sumbangan amal dari jama'ah masjid untuk pengeluaran dana operasional masjid. Adapun alasan sampai saat ini masjid Al Ijabah belum memiliki sertifikat wakaf, hal ini apat diketahui karena pengurusan sertifikat tanah wakaf dianggap cukup rumit. Banyak persyaratan yang belum bisa pihak DKM Masjid Al Ijabah serta prosesnya memakan biaya yang lumayan besar. Tanah wakaf masjid Al Ijabah yang telah diwakafkan oleh ayah kandung dari ketua DKM ini telah memiliki akta ikrar wakaf tetapi belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Adapun beberapa faktor penyebab masjid Al Ijabah belum memiliki sertifikat wakaf sebagai berikut: (1) Kurang aktifnya nadzir untuk mengurus sertifikat wakaf terutama dalam mencari informasi tentang seputar sertifikasi tanah wakaf; (2) Prosedur pengurusan sertifikat wakaf yang banyak persyaratan dan dianggap rumit atau memberatkan pihak pengurus Masjid; (3) Kurangnya pemahaman Masyarakat dan para pengurus Masjid mengenai pentingnya pencatatan dan sertifikasi aset wakaf; serta (4) Koordinasi antara pengurus masjid, badan wakaf, dan pemerintah daerah sering kali kurang optimal. Hal ini bisa menghambat proses pencatatan dan sertifikasi aset wakaf.

Pencatatan aset wakaf memastikan bahwa aset tersebut memiliki status yang jelas sebagai wakaf, sehingga tidak dapat diklaim atau dialihkan kepemilikannya oleh pihak lain. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada wakaf Masjid Al Ijabah di RW 17 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung bahwa penunjukkan Ketua DKM selaku nadzir adalah anak dari muwakif dimaksudkan untuk meminimalisir adanya *conflict of interest* yang bisa terjadi karena status lahan pada masjid Al Ijabah masih milik Bapak Soleh Didin selaku muwakif. Sehingga secara administrative, lahan tersebut menjadi objek waris dari para ahli waris muwakif. Maka dengan adanya pencatatan resmi, potensi sengketa mengenai kepemilikan dan penggunaan aset wakaf dapat diminimalisir.

Pencatatan aset wakaf di Masjid Al Ijabah justru akan memungkinkan adanya pelaporan dan pengawasan yang lebih baik oleh pihak berwenang atau badan wakaf seperti KUA, BWI dan sebagainya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola di Masjid Al Ijabah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan diharapkan muwakif. Dalam hal ini, adanya penunjukkan anak (ahli waris) muwakif sebagai ketua DKM yang pada konteks ini adalah nadzir dari wakaf Masjid Al Ijabah dimaksudkan untuk meminimalisir adanya *conflict of interest*. Dari aspek hukum Islam, penunjukkan nadzir dari kalangan keluarga muwakif sah-sah saja dilakukan jika memang pihak keluarga tersebut mampu dalam mengelola aset wakaf dan menjaga kemanfaatan benda wakaf sesuai dengan keinginan serta niat baik dari pihak muwakif.

Terkaikat uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa aset wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan dalam tinjauan hukum Islam belum sesuai secara sempurna karena pihak nadzir belum memiliki sertifikat wakaf. Dalam hal ini, meskipun pihak nadzir sudah memiliki AIW sebagai upaya pembuktian ikrar muwakif telah melaksanakan wakaf masjid Al Ijabah, namun dengan belum adanya sertifikat wakaf, hal ini bisa menimbulkan potensi pintu pengakuan-pengakuan yang batal dengan persaksian palsu

dalam penetapan wakaf itu sendiri. Pencatatan aset wakaf dalam pandangan hukum Islam memiliki urgensi yang sangat penting, karena hal ini dapat memastikan kemanfaatan dari benda wakaf tersebut dapat berjalan secara terus menerus. Dalam hukum Islam, wakaf dianggap sebagai perbuatan mulia yang pahalanya terus mengalir selama manfaat wakaf tersebut masih dirasakan.

Pentingnya proses pencatatan wakaf ini juga diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 18 yang mengatur mengenai penggunaan akta otentik untuk mengikat wakaf yang dilakukan dengan cara hadiah atau wasiat. Pasal ini menegaskan bahwa akta notaris atau pejabat yang berwenang lainnya dapat digunakan untuk mengikat wakaf tersebut. Kemudian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa krar Wakaf seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) harus dinyatakan secara lisan atau tertulis, dan dicatat dalam akta ikrar wakaf oleh Pengelola Perwakafan yang berwenang (PPAIW). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa wakaf itu minimal harus memiliki bukti tertulis dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf.

Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan dorongan bagi umat Islam untuk melegalisasi aktivitas wakaf yang dilakukan. Dalam hal ini, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan wakaf yang lebih baik, profesional, dan berdaya guna, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki berbagai sisi positif yang berkontribusi terhadap perkembangan wakaf di Indonesia dan peningkatan taraf kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Diantara manfaat atau sisi positif adanya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini adalah memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan wakaf. Hal ini membuat masyarakat lebih yakin dan berani untuk berwakaf karena ada aturan yang jelas mengenai pengelolaan dan perlindungan aset wakaf.

Menurut ketentuan yang termaktub dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan, rukun wakaf selain yang di atas ditambah dengan adanya pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), yaitu pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf (AIW). Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Hal ini telah dilaksanakan pihak nazhir karena wakaf di Masjid Al Ijabah telah memiliki akta ikrar wakaf (AIW).

Aturan yang terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan jelas menerangkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. (Abror & MH, 2019). Keterangan tersebut memberikan gambaran pentingnya sertifikat wakaf, khususnya wakaf tanah sebagaimana yang terjadi pada perwakafan di Masjid Al Ijabah RW 17 Kelurahan Tamansari. Saat ini, masih banyak aset tanah wakaf di wilayah Kecamatan Bandung Wetan, baik berupa masjid, mushala, lembaga pendidikan, dan lainnya yang masih belum mempunyai legalitas dalam bentuk sertifikat wakaf termasuk Masjid Al Ijabah. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi bom waktu di kemudian hari.

Potensi permasalahan yang timbul dengan tidak adanya sertifikat wakaf diantaranya adalah konflik ahli waris dengan nazhir wakaf yang sering terjadi dan ironisnya dimenangkan oleh ahli waris karena mempunyai legalitas, yaitu sertifikat tanah. Oleh karena itu, supaya insiden atau tragedi keagamaan ini tidak terus terulang, maka para pengurus DKM Masjid Al Ijabah harus proaktif mengkampanyekan keharusan mengurus sertifikat wakaf. Di sisi lain, pihak KUA Bandun Wetan pun harus pro aktif agar dapat menjadi teladan yang baik dengan ikut membantu mengurus sertifikat tanah wakaf pada wilayah yang dikelolanya baik itu masjid, mushala, dan madrasah.

Terkait uraian di atas, dengan adanya regulasi yang jelas sebagaimana ketentuan dan aturan yang tertuang pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, maka sosialisasi tentang wakaf menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam hal ini, Masyarakat diharapkan akan menjadi lebih sadar akan pentingnya wakaf dan lebih banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan wakaf termasuk upaya pemeliharaan asset wakaf dan legalitas hukumnya melalui proses sertifikasi benda wakaf. Dengan demikian, maka adanya fenomena masjid Al Ijarah yang belum memiliki sertifikat wakaf, hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pihak DKM Masjid Al Ijabah selaku nazhir. Artinya, perjalanan atau proses wakaf di Masjid Al Ijabah masih memiliki masalah yang harus segera diselesaikan pihak DKM Masjid Al Ijabah.

Ketua RW17 Kelurahan Tamansari yang juga masuk ke dalam struktural pembina DKM di Masjid Al Ijabah menyarankan tanah wakaf tersebut harus segera didaftarkan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) supaya aset wakaf tersebut memiliki sertifikat tanah wakaf, agar dikemudian hari jika ada masalah bisa cepat diselesaikan tanpa harus ada yang menyelewengkan atau mengambil alih tanah wakaf tersebut. Namun demikian, proses sertifikasinya harus dilakukan di BPN Kota Bandung. Karena adanya kekhawatiran dari beberapa tokoh Masyarakat di RW 17 Kelurahan Tamansari jika lahan yang dibangun Masjid Al Ijabah itu diambil alih kepemilikannya oleh ahli waris muwakif. Adapun upaya yang dilakukan dari masalah tersebut baru sebatas penyelesaian secara kompromi dengan menghasilkan keputusan berupa pengangkatan anak muwakif (Ahmad Fadjar, S.T.) menjadi ketua DKM Masjid Al Ijabah.

Terkait uraian di atas, pentingnya proses pencatatan wakaf ini diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 18 yang mengatur mengenai penggunaan akta otentik untuk mengikat wakaf yang dilakukan dengan cara hadiah atau wasiat. Pasal ini menegaskan bahwa akta notaris atau pejabat yang berwenang lainnya dapat digunakan untuk mengikat wakaf tersebut. Kemudian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa ikrar Wakaf seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) harus dinyatakan secara lisan atau tertulis, dan dicatat dalam akta ikrar wakaf oleh Pengelola Perwakafan yang berwenang (PPAIW). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa wakaf itu minimal harus memiliki bukti tertulis dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Proses pencatatan perwakafan tersebut menjadi tanggung-jawab pihak yang terlibat seperti muwakif itu sendiri dan nadzir. Dalam hal ini, aturan dan ketentuan tentang Nadzir dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pada Pasal 9 hingga Pasal 14.

Aturan yang terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan jelas menerangkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Keterangan tersebut memberikan gambaran pentingnya sertifikat wakaf, khususnya wakaf tanah sebagaimana yang terjadi pada perwakafan di Masjid Al Ijabah RW 17 Kelurahan Tamansari. Saat ini, masih banyak aset tanah wakaf di wilayah Kecamatan Bandung Wetan, baik berupa masjid, mushala, lembaga pendidikan, dan lainnya yang masih belum mempunyai legalitas dalam bentuk sertifikat wakaf termasuk Masjid Al Ijabah. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi bom waktu di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa aset wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan dalam tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan aturan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam hal ini, pihak nadzir yaitu DKM Masjid Al Ijabah belum mengadministrasikan harta benda wakaf yang dikelolanya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia atau kepada Kementerian Agama atau instansi yang berwenang seperti KUA sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Aset wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan dalam tinjauan hukum Islam belum sesuai secara sempurna karena pihak nadzir belum memiliki sertifikat wakaf. Dalam hal ini, meskipun pihak nadzir sudah memiliki AIW sebagai upaya pembuktian ikrar muwakif telah melaksanakan wakaf masjid Al Ijabah, namun dengan belum adanya sertifikat wakaf, hal ini bisa menimbulkan potensi pintu pengakuan-pengakuan yang batal dengan persaksian palsu dalam penetapan wakaf itu sendiri dan Aset wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan dalam tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan aturan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam hal ini, pihak nadzir yaitu DKM Masjid Al Ijabah belum mengadministrasikan harta benda wakaf yang dikelolanya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia atau kepada Kementerian Agama atau instansi yang berwenang seperti KUA sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Daftar Pustaka

- Abror, H. K., & MH, K. H. A. (2019). *Buku Fiqh Zakat dan Wakaf*. Percetakan Permata, Sukarame Bandar Lampung.
- Fadila, S. R. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 112–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>
- Firdaus, M. W., & Nurhasanah, N. (2021). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.83>
- Heniyatun, H., Sulistyarningsih, P., & Hendrawati, H. (2017). Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 91–107.
- Hermawan, R., & Sulistiani, S. L. (2023). Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864>
- Inggranawat, R., & Irwansyah, S. (2021). Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>
- Mira Safira Fratiwi. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–19. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.84>
- Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- Moleong, L. J. (2017). “Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet. Ke-13, h, 111.
- Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>
- Muhammad Aji Saka Haelani, & Sulistiani, S. L. (2024). Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–58. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>
- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Qura*, 6(2), 94–109.
- Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, & Muhammad Yunus. (2022). Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- Mutiara Siti Safira, M. Abdurrahman, & Siska Lis Sulistiani. (2024). Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syari’ah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.9715>
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154–168.
- Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>
- Salsabila, N., & Abdurrahman, M. (2021). Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.433>
- Sari, E. K. (2007). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, PT. Grasindo, Jakarta.
- Siti Rahmi Fadila, Neneng Nurhasanah, & Muhammad Yunus. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 112–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>

- Sitompul, M., Nurlaila, N., & Harmain, H. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Jurnal Human Falah*, 3(2).
- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249–266.
- Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>